



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BHENTAR ZIDAN ALZEKY Bin LATIEF HIDAYAT**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 4 Bulan (pada saat kejadian)/15 Oktober 2004
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Limbangan, Ds. Kentangsari, Kec. Candiroto, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah. (alamat KTP)
Ped. Glagah, RT.34/RW.16, Kal. Glagah, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo (tempat tinggal)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2023 s/d tanggal 3 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 s/d tanggal 12 April 2023 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 12 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 Mei 2023 s/d tanggal 11 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 s/d tanggal 19 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d tanggal 13 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 14 Juli 2023 s/d tanggal 11 September 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Muhammad Ulinnuha, AM, SHI.,MH.,CM.,SHEL., Weli Waldianto, SH., Samitro,SH.,Muhammad Rizal Sirojudin Para Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang, berkantor di M U & Partners yang beralamat di Jl. Wates Purworejo Km 01 Pedukuhan Sebokarang Kelurahan Triharjo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.99/SK.K/VI/2023/PN Wat Tanggal 27 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bhentar Zidan Alzaky Bin Latief Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bhentar Zidan Alzaky Bin Latief Hidayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem ;
Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk: Yamaha, Tipe: NMAX155, Warna Hitam, No.Pol terpasang AB5040-XX, Noka: MH3SG5620PJ717070, Nosin: G3L8E-1484100, berikut kunci kontak kendaraan ;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan CONVERSE ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merek E-BASIC ;
Dikembalikan kepada Riesya Fauzi Akbar selaku pemilik ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



- 1 (satu) unit kendaraan merk: Honda, Tipe F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), warna Coklat Hitam, Nopol AB-2191- EP, Noka: MHJ1M3135LK446909, Nosin: JM31E3442620, berikut STNK dan Kunci kontak kendaraan ;

Dikembalikan kepa Saksi Dwi Hermawan selaku pemilik ;

- 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Tipe: F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), Warna HITAM SILVER, No.Pol AB-4910-CP, Noka: MH1JM3124KK984555, Nosin: JM31E2980153, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Saehuna Harianto ;

- 1 (satu) lembar STNK SPM merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731, Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731, Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo, beserta kunci kendaraannya ;

Dikembalikan kepada Saksi IQBAL FAIZIN selaku pemilik ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pemeriksaan kesehatan dengan nomor rekam medis: 000480, tanggal 12 Februari 2023, atas nama DIMAS BAGUS SAPUTRA

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa Iqbal Faizin Bin Zarkasi Arifin,dkk

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Pedukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berkumpul di kost terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Glagah, RT.34/RW.16, Desa Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi meninggalkan Kost Terdakwa. Ssebelum berangkat terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam milik Terdakwa dengan cara diselipkan di celana dan ditutup dengan jaket. Terdakwa pergi dengan dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol AB 5040 XX, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol AB 4910 CP dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol AB-6990-PV mengelilingi wilayah Kapanewon Galur dan Kapanewon Galur.
- Bahwa selanjutnya Sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di Jalan umum Padukuhan Karang, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan yang mengendarai 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol AB-2191-EP warna Cokelat hitam dan menatap rombongan Terdakwa. Terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra yang merasa emosi dan tersinggung kepada anak korban yang menatap ke arah terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sepakat untuk mengejar anak korban. setelah mendekat dan menyorotkan lampu jauh berkali-kali ke arah anak korban yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar berhasil mendekat dan memepet kendaraan yang dikendarai Anak Korban Dimas Bagus Saputra dengan anak Dwi Hermawan kemudian terdakwa sambil mengeluarkan 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam sambil berteriak "Asu.....Bajingan.....", mengetahui hal tersebut karena takut Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan mempercepat laju kendaraanya dan kembali dikejar oleh terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan. Setelah berhasil mengejar terdakwa dan anak Reisyah Fauzy Akbar memepet Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan dari sebelah kanan, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto memepet dari belakang dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan memepet dari sebelah kiri dengan maksud agar Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan tidak melarikan diri, kemudian terdakwa yang membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru menyabetkan/mengayunkan celurit tersebut ke arah lengan tangan kanan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sehingga mengakibatkan luka bacok sepanjang kurang lebih 1 (satu) centimeter, karena ketakutan kemudian Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan memacu sepeda motor yang dikendarainya sambil berteriak meminta tolong ke arah Jalan Raya Daendeles dan berhenti di sebuah warung angkringan untuk meminta pertolongan.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan dikejar oleh warga. terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar masuk ke jalan kampung dan terjatuh kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan dan diamankan ke Polsek Lendah bersama dengan 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam adalah untuk mencari musuh di jalan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, membawa menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan, 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam di Jalan Umum Pedukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo bukan merupakan tempat yang umum orang datang dengan membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam, serta 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam milik Terdakwa tersebut bukan barang pusaka atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Bhentar Zidan Alzaky Bin Latief Hidayat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan umum Padukuhan Karang,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berkumpul di kost terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Glagah, RT.34/RW.16, Desa Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi meninggalkan Kost Terdakwa. Ssebelum berangkat terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam milik Terdakwa dengan cara diselipkan di celana dan ditutup dengan jaket. Terdakwa pergi dengan dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol AB 5040 XX, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol AB 4910 CP dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol AB-6990-PV mengelilingi wilayah Kapanewon Galur dan Kapanewon Galur.
- Bahwa selanjutnya Sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di Jalan umum Padukuhan Karang, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan anak korban Dimas Bagus Saputra (yang pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 31 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo) yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan yang mengendarai 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol AB-2191-EP warna Cokelat hitam dan menatap rombongan Terdakwa. Terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra yang merasa emosi dan tersinggung kepada anak korban yang menatap ke arah terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sepakat untuk mengejar anak korban. setelah mendekat dan menyorotkan lampu jauh berkali-kali ke arah anak korban yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar berhasil mendekat dan memepet kendaraan yang dikendarai Anak Korban Dimas Bagus Saputra dengan anak Dwi Hermawan kemudian terdakwa sambil mengeluarkan 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam sambil berteriak “Asu.....Bajingan.....”, mengetahui hal tersebut karena takut Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan mempercepat laju kendaraanya dan kembali dikejar oleh terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan. Setelah berhasil mengejar terdakwa dan anak Reisyah Fauzy Akbar memepet Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan dari sebelah kanan, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto memepet dari belakang dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan memepet dari sebelah kiri dengan maksud agar Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan tidak melarikan diri, kemudian terdakwa yang membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru menyabetkan/mengayunkan celurit tersebut ke arah lengan tangan kanan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sehingga mengakibatkan luka bacok sepanjang kurang lebih 1 (satu) centimeter, karena ketakutan kemudian Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan memacu sepeda motor yang dikendarainya sambil berteriak meminta tolong ke arah Jalan Raya Daendeles dan berhenti di sebuah warung angkringan untuk meminta pertolongan.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan dikejar oleh warga. terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar masuk ke jalan kampung dan terjatuh kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan dan diamankan ke Polsek Lendah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan tersebut, anak korban Dimas Bagus Saputra mengalami luka di lengan sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum No. (tanggal)/5/ S. Ket/Dir/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Secendry Ramartin Anton Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Medika, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : korban laki-laki usia 18 tahun, pada pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, x 0,3 cm. Kelainan tersebut disebabkan karena korban bersentuhan dengan benda tajam. Korban mengalami perlukaan yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan umum Padukuhan Karang, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berkumpul di kost terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Glagah, RT.34/RW.16, Desa Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi meninggalkan Kost Terdakwa. Ssebelum berangkat terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam milik Terdakwa dengan cara

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di celana dan ditutup dengan jaket. Terdakwa pergi dengan dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol AB 5040 XX, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol AB 4910 CP dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol AB-6990-PV mengelilingi wilayah Kapanewon Galur dan Kapanewon Galur.

- Bahwa selanjutnya Sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di Jalan umum Padukuhan Karang, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan anak korban Dimas Bagus Saputra (yang pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 31 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo) yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan yang mengendarai 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol AB-2191-EP warna Cokelat hitam dan menatap rombongan Terdakwa. Terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra yang merasa emosi dan tersinggung kepada anak korban yang menatap ke arah terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sepakat untuk mengejar anak korban setelah mendekat dan menyorotkan lampu jauh berkali-kali ke arah anak korban yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar berhasil mendekat dan memepet kendaraan yang dikendarai Anak Korban Dimas Bagus Saputra dengan anak Dwi Hermawan kemudian terdakwa sambil mengeluarkan 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam sambil berteriak "Asu.....Bajingan.....", mengetahui hal tersebut karena takut Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan mempercepat laju kendaraanya dan kembali dikejar oleh terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan. Setelah berhasil mengejar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan anak Reisyah Fauzy Akbar memepet Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan dari sebelah kanan, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto memepet dari belakang dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan memepet dari sebelah kiri dengan maksud agar Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan tidak melarikan diri, kemudian terdakwa yang membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru menyabetkan/mengayunkan celurit tersebut ke arah lengan tangan kanan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sehingga mengakibatkan luka bacok sepanjang kurang lebih 1 (satu) centimeter, karena ketakutan kemudian Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan memacu sepeda motor yang dikendarainya sambil berteriak meminta tolong ke arah Jalan Raya Daendeles dan berhenti di sebuah warung angkringan untuk meminta pertolongan.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan dikejar oleh warga. terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar masuk ke jalan kampung dan terjatuh kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan dan diamankan ke Polsek Lendah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan tersebut, anak korban Dimas Bagus Saputra mengalami luka di lengan sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum No. (tanggal)/5/ S. Ket/Dir/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Secendry Ramartin Anton Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Medika, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : korban laki-laki usia 18 tahun, pada pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, x 0,3 cm. Kelainan tersebut disebabkan karena korban bersentuhan dengan benda tajam. Korban mengalami perlukaan yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ;

Atau

Keempat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan umum Padukuhan Karang, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berkumpul di kost terdakwa yang beralamat di Pedukuhan Glagah, RT.34/RW.16, Desa Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi meninggalkan Kost Terdakwa. Ssebelum berangkat terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam milik Terdakwa dengan cara diselipkan di celana dan ditutup dengan jaket. Terdakwa pergi dengan dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol AB 5040 XX, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol AB 4910 CP dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol AB-6990-PV mengelilingi wilayah Kapanewon Galur dan Kapanewon Galur.
- Bahwa selanjutnya Sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di Jalan umum Padukuhan Karang, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan anak korban Dimas Bagus Saputra (yang pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 31 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo) yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan yang mengendarai 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol AB-2191-EP warna Cokelat hitam dan menatap rombongan Terdakwa. Terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra yang merasa emosi dan tersinggung kepada anak korban yang menatap ke arah terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan berhenti dan berpapasan dengan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sepakat untuk mengejar anak korban. setelah mendekat dan menyorotkan lampu jauh berkali-kali ke arah anak korban yang berboncengan dengan anak Dwi Hermawan selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh anak Reisyah Fauzy Akbar berhasil mendekat dan memepet kendaraan yang dikendarai Anak Korban Dimas Bagus Saputra dengan anak Dwi Hermawan kemudian terdakwa sambil mengeluarkan 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam sambil berteriak "Asu.....Bajingan.....", mengetahui hal tersebut karena takut Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan mempercepat laju kendaraanya dan kembali dikejar oleh terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan. Setelah berhasil mengejar terdakwa dan anak Reisyah Fauzy Akbar memepet Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan dari sebelah kanan, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan anak Saehuna Harianto memepet dari belakang dan saksi Dimas Adi Prasetya berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan memepet dari sebelah kiri dengan maksud agar Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan tidak melarikan diri, kemudian terdakwa yang membawa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru menyabetkan/mengayunkan celurit tersebut ke arah lengan tangan kanan Anak Korban Dimas Bagus Saputra sehingga mengakibatkan luka bacok sepanjang kurang lebih 1 (satu) centimeter, karena ketakutan kemudian Anak Korban Dimas Bagus Saputra dan anak Dwi Hermawan memacu sepeda motor yang dikendarainya sambil berteriak meminta tolong ke arah Jalan Raya Daendeles dan berhenti di sebuah warung angkringan untuk meminta pertolongan.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan dikejar oleh warga. terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar masuk ke jalan kampung dan terjatuh kemudian terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar



berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan dan diamankan ke Polsek Lendah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan tersebut, anak korban Dimas Bagus Saputra mengalami luka di lengan sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum No. (tanggal)/5/ S. Ket/Dir/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Secendry Ramartin Anton Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Medika, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : korban laki-laki usia 18 tahun, pada pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, x 0,3 cm. Kelainan tersebut disebabkan karena korban bersentuhan dengan benda tajam. Korban mengalami perlukaan yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/ Eksepsi, sedangkan Penuntut Umum telah pula menyampaikan tanggapan atas eksepsi terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wat yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan penuntut umum agar pemeriksaan perkara Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat Atas Nama Terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat tetap dilanjutkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara pada Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah ataupun tidak disumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. Wimbogo Widhianto, S.H.;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi yang merupakan anggota Polres Wates, menerima penyerahan Terdakwa dan 1 (Satu) buah clurit dari anggota Polsek Galur
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, sdr. Dimas Adi Prasetya, sdr. Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi ke Banjarnegara untuk main kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB pulang ke Kulonprogo dan menuju Rumah Kos terdakwa di daerah Pantai Glagah. Sesampainya di rumah kos kemudian minum-minuman keras. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dan teman-temannya berniat mengantarkan sdr. Iqbal Faizin dan sdr. Dimas Adi Prastyia untuk pulang. Sesampainya di Jalan Desa daerah Galur bersisipan dengan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat bersisipan salah satu orang yang membonceng melirik/menatap tajam ke arah terdakwa dan teman-temannya, karena merasa tersinggung, kemudian mengejar 2 (dua) orang tersebut, kemudian Terdakwa membacok korban yang mengenai lengan kanan korban. Karena korban merasa takut, korban melaju kencang ke arah timur dan rombongan pelaku masih mengejarnya, pada saat para pelaku mengejar, korban hampir menabrak kanopi sebuah ruko, setelah korban berhasil mengamankan diri ke sebuah angkringan, terdakwa dan teman-temannya menyebar mengamankan diri masing-masing, akan tetapi sdr. Riesyah Fauzy Akbar dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara berboncengan dengan kendaraan sepeda motor yang kemudian para pelaku mengejar dan memepet korban sehingga anak korban terdesak, dan pada saat korban terdesak Terdakwa melakukan pembacokan terhadap anak korban ;
- Bahwa korban atas pembacokan tersebut adalah anak Dimas Bagus Saputra dan akibat perbuatan terdakwa Anak Dimas Bagus Saputra mengalami luka robek kurang lebih 1,5 cm pada lengan kanannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Anak Dimas Bagus Saputra ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23:00 WIB anak korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan umum Padukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya anak korban menghadiri arisan remaja di rumah teman anak korban kemudian sekira pukul 21:00 WIB setelah selesai arisan anak korban pulang menuju kerumah teman anak korban yang bernama sdr. Dwi Hermawan, kemudian sekira pukul 22:30 WIB anak korban bersama sdr. Dwi Hermawan menggunakan sepeda motor Merk Honda No.Pol AB-2191-EP warna Cokelat hitam milik sdr. Dwi Hermawan berangkat ke Pom Bensin Ngrowo untuk mengisi bahan bakar, sesampainya di Jalan umum Padukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo, anak korban dan sdr. Dwi Hermawan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor berjenis Yamaha N-Max warna hitam, Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam silver dan satu lagi anak korban tidak ingat tipe dan jenis sepeda motor tersebut yang sedang berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan kantor Kelurahan Karangsewu dalam keadaan mesin dan lampu menyala dimana salah satu motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa bersama dengan rombongannya ;
- Bahwa setelah anak korban dan sdr. Dwi Hermawan melewati kemudian ketiga motor tersebut mendekat dan menyorotkan lampu jarak jauh (ngedim-ngedim) berkali-kali, kemudian anak korban dan sdr. Dwi Hermawan memperlambat laju sepeda motor, selanjutnya anak korban dan sdr. Dwi Hermawan di pepet oleh sepeda motor berjenis Yamaha N-Max warna hitam yang di kendarai oleh terdakwa dan temannya dan mengucapkan kata-kata "Asu....Bajingan....." dan pada saat itu Terdakwa yang membongceng mengacungkan sebuah senjata tajam jenis clurit kepada anak korban dan sdr. Dwi Hermawan, lalu anak korban dan sdr. Dwi Hermawan mempercepat laju sepeda motornya selanjutnya di pepet oleh sepeda motor N-Max warna hitam di sebelah kanan dan Sepeda motor Honda Scopy di sebelah kiri, pada saat di pepet dua kendaraan tersebut Terdakwa yang membongceng sepeda motor Yamaha N-Max menyabetkan senjata tajam jenis Celurit ke arah anak korban sebanyak satu kali dan mengenai lengan kanan anak korban hingga mengakibatkan luka bacok sepanjang 1 centimeter. Kemudian anak korban dan sdr. Dwi Hermawan berdua berteriak-teriak minta tolong sambil memacu sepeda motornya dan berhenti di sebuah warung angkringan di Jalan raya Deandales. Setelah kejadian tersebut kemudian anak korban pulang kerumah.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang di alami tersebut, anak korban masih bisa melakukan kegiatan anak korban sehari-hari dan anak korban tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Dwi Hermawan ;

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23:00 WIB Anak Dimas Bagus Saputra menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa di Jalan umum Padukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra menghadiri arisan remaja di rumah teman kemudian sekira pukul 21:00 WIB setelah selesai arisan Anak Dimas Bagus Saputra dan saksi pulang menuju kerumah saksi, kemudian sekira pukul 22:30 WIB menggunakan sepeda motor Merk Honda No.Pol AB-2191-EP warna Cokelat hitam miliknya berangkat ke Pom Bensin Ngrowo untuk mengisi bahan bakar, sesampainya di Jalan umum Padukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo, Anak Dimas Bagus Saputra dan saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda motor berjenis Yamaha N-Max warna hitam, Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam silver dan satu lagi anak korban tidak ingat tipe dan jenis sepeda motor tersebut yang sedang berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan kantor Kelurahan Karangsewu dalam keadaan mesin dan lampu menyala dimana salah satu motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa bersama dengan rombongannya ;
- Bahwa setelah saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra melewati kemudian ketiga motor tersebut mendekat dan menyorotkan lampu jarak jauh (ngedim-ngedim) berkali-kali, kemudian saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra memperlambat laju sepeda motor, selanjutnya saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra di pepet oleh sepeda motor berjenis Yamaha N-Max warna hitam yang di kendarai oleh terdakwa dan temannya dan mengucapkan kata-kata "Asu....Bajingan...." dan pada saat itu Terdakwa yang membonceng mengacungkan sebuah senjata tajam jenis clurit kepada saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra, lalu saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra mempercepat laju sepeda motornya selanjutnya di pepet oleh sepeda motor N-Max warna hitam di sebelah kanan dan Sepeda motor Honda Scopy di sebelah kiri, pada saat di pepet dua kendaraan tersebut Terdakwa yang membonceng sepeda motor Yamaha N-Max menyabetkan senjata tajam jenis Celurit ke arah Anak Dimas Bagus Saputra sebanyak satu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan mengenai lengan kanan Anak Dimas Bagus Saputra hingga mengakibatkan luka bacok sepanjang 1 centimeter. Kemudian saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra berdua berteriak-teriak minta tolong sambil memacu sepeda motornya dan berhenti di sebuah warung angkringan di Jalan raya Deandees. Setelah kejadian tersebut kemudian saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra pulang kerumah.

- Bahwa akibat luka yang di alami tersebut, Anak Dimas Bagus Saputra masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, saksi dan Anak Dimas Bagus Saputra tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Anak Dimas Bagus Saputra ;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Iqbal Faizin Bin Zarkasi Arifin ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, sdr. Dimas Adi Prasetya, sdr. Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi ke Banjarnegara untuk main kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB pulang ke Kulonprogo dan menuju Rumah Kos terdakwa di daerah Pantai Glagah. Sesampainya di rumah kos kemudian minum-minuman keras. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dan teman-temannya berniat mengantarkan sdr. Iqbal Faizin dan sdr. Dimas Adi Prastya untuk pulang. Saksi berboncengan dengan sdr. Dimas Adi Prasetya Als Ndemo Bin Herminadi, Terdakwa berboncengan dengan Anak Riesya Fauzi Akbar, Anak Saehuna Harianto berboncengan dengan Anak Kharis Khoirul Aswan Sesampainya di Jalan Desa daerah Galur bersisipan dengan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat bersisipan salah satu orang yang membonceng melirik/menatap tajam ke arah terdakwa dan teman-temannya, karena merasa tersinggung, kemudian mengejar 2 (dua) orang tersebut, kemudian Terdakwa membacok korban yang mengenai lengan kanan korban. Karena korban merasa takut, korban melaju kencang ke arah timur dan rombongan pelaku masih mengejarnya, pada saat para pelalu mengejar, korban hampir menabrak kanopi sebuah ruko, setelah korban berhasil mengamankan diri ke sebuah angkringan, terdakwa dan teman-temannya menyebar mengamankan diri masing-masing, akan tetapi sdr. Riesyah Fauzy Akbar dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga ;
- Bahwa cara yang di lakukan saksi dalam melakukan kekerasan terhadap korban adalah dengan cara saksi berenam dan saling berboncengan mengejar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan korban, agar korban merasa panik, ketakutan dan tidak bisa melarikan diri. Setelah saksi berhasil memepet korban, Terdakwa menyabetkan/membacokkan Clurit tersebut sebanyak 1 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dan salah satu sabetan clurit mengenai tangan kanan korban yang membonceng sepeda motor ;

- Bahwa awalnya tidak ada rencana dan target sebelumnya, senjata yang di gunakan Terdakwa adalah miliknya sendiri. dan saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan senjata tajam tesebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi V. Anak Kharis Khoirul Aswan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, sdr. Dimas Adi Prasetya, sdr. Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi ke Banjarnegara untuk main kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB pulang ke Kulonprogo dan menuju Rumah Kos terdakwa di daerah Pantai Glagah. Sesampainya di rumah kos kemudian minum-minuman keras. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dan teman-temannya berniat mengantarkan sdr. Iqbal Faizin dan sdr. Dimas Adi Prastya untuk pulang. Saksi berboncengan dengan sdr. Dimas Adi Prasetya Als Ndemo Bin Herminadi, Terdakwa berboncengan dengan Anak Riesya Fauzi Akbar, Anak Saehuna Harianto berboncengan dengan Anak Kharis Khoirul Aswan Sesampainya di Jalan Desa daerah Galur bersisipan dengan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat bersisipan salah satu orang yang membonceng melirik/menatap tajam ke arah terdakwa dan teman-temannya, karena merasa tersinggung, kemudian mengejar 2 (dua) orang tersebut, kemudian Terdakwa membacok korban yang mengenai lengan kanan korban. Karena korban merasa takut, korban melaju kencang ke arah timur dan rombongan pelaku masih mengejarnya, pada saat para pelaku mengejar, korban hampir menabrak kanopi sebuah ruko, setelah korban berhasil mengamankan diri ke sebuah angkringan, terdakwa dan teman-temannya menyebar mengamankan diri masing-masing, akan tetapi sdr. Riesyah Fauzy Akbar dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga ;
- Bahwa cara yang di lakukan anak saksi dalam melakukan kekerasan terhadap korban adalah dengan cara saksi berenam dan saling berboncengan mengejar kendaraan korban, agar korban merasa panik, ketakutan dan tidak bisa melarikan diri. Setelah saksi berhasil memepet korban, Terdakwa



menyabetkan/membacokkan Clurit tersebut sebanyak 1 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dan salah satu sabetan clurit mengenai tangan kanan korban yang membonceng sepeda motor ;

- Bahwa awalnya tidak ada rencana dan target sebelumnya, senjata yang di gunakan Terdakwa adalah miliknya sendiri. dan saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa Terdakwa: membantah keterangan anak yang mneyebutkan bahwa Terdakwa menyerahkan celurit kepada anak saksi namun membenarkan seluruh keterangan lain ;.

Menimbang, bahwa atas tanggapan keberatan Terdakwa, anak saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi VI. Anak Riesyah Fauzy Anak Riesyah Fauzy Akbar ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, sdr. Dimas Adi Prasetya, sdr. Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto, anak Kharis Khoirul Aswan pergi ke Banjarnegara untuk main kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB pulang ke Kulonprogo dan menuju Rumah Kos terdakwa di daerah Pantai Glagah. Sesampainya di rumah kos kemudian minum-minuman keras. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dan teman-temannya berniat mengantarkan sdr. Iqbal Faizin dan sdr. Dimas Adi Prastyta untuk pulang. Saksi berboncengan dengan sdr. Dimas Adi Prasetya Als Ndemo Bin Herminadi, Terdakwa berboncengan dengan Anak Riesya Fauzi Akbar, Anak Saehuna Harianto berboncengan dengan Anak Kharis Khoirul Aswan Sesampainya di Jalan Desa daerah Galur bersisipan dengan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pada saat bersisipan salah satu orang yang membonceng melirik/menatap tajam ke arah terdakwa dan teman-temannya, karena merasa tersinggung, kemudian mengejar 2 (dua) orang tersebut, kemudian Terdakwa membacok korban yang mengenai lengan kanan korban. Karena korban merasa takut, korban melaju kencang ke arah timur dan rombongan pelaku masih mengejarnya, pada saat para pelalu mengejar, korban hampir menabrak kanopi sebuah ruko, setelah korban berhasil mengamankan diri ke sebuah angkringan, terdakwa dan teman-temannya menyebar mengamankan diri masing-masing, akan tetapi anak saksi dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga ;
- Bahwa cara yang di lakukan anak saksi dalam melakukan kekerasan terhadap korban adalah dengan cara saksi berenam dan saling berboncengan mengejar kendaraan korban, agar korban merasa panik, ketakutan dan tidak bisa



melarikan diri. Setelah saksi berhasil memepet korban, Terdakwa menyabetkan/membacokkan Clurit tersebut sebanyak 1 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dan salah satu sabetan clurit mengenai tangan kanan korban yang membonceng sepeda motor ;

- Bahwa awalnya tidak ada rencana dan target sebelumnya, senjata yang di gunakan Terdakwa adalah miliknya sendiri. dan saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Teguh Heri Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara dari simbah Terdakwa dan orang tua terdakwa telah bercerai saat Terdakwa SMP kemudian Terdakwa dimasukkan ke pesantren oleh ibu Terdakwa di pesantren yang berada di daerah Galur dan saksi pada saat itu ikut mengantarkan Terdakwa ke pesantren ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menurut kepada ibunya dan saksi mengetahui terkait perkara Terdakwa dari ibu Terdakwa ;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa masih bersekolah namun setelah perkara ini Terdakwa tidak sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Terdakwa sudah menghubungi korban atau belum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam ; 1 (satu) buah jaket warna hitam ; 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem ; 1 (satu) unit kendaraan Merk: Yamaha, Tipe: NMAX155, Warna Hitam, No.Pol terpasang AB5040-XX, Noka: MH3SG5620PJ717070, Nosin: G3L8E-1484100, berikut kunci kontak kendaraan ; 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan CONVERESE ; 1 (satu) buah celana panjang kain warna merek E-BASIC ; 1 (satu) unit kendaraan merk: Honda, Tipe F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), warna Coklat Hitam, Nopol AB-2191- EP, Noka: MHJ1M3135LK446909, Nosin: JM31E3442620, berikut STNK dan Kunci kontak kendaraan ; 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Tipe: F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), Warna HITAM SILVER, No.Pol AB-4910-CP, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3124KK984555, Nosin: JM31E2980153, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan ; 1 (satu) lembar STNK SPM merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731, Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731, Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo, beserta kunci kendaraannya ; 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pemeriksaan kesehatan dengan nomor rekam medis: 000480, tanggal 12 Februari 2023, atas nama Dimas Bagus Saputra ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : *Visum Et Repertum* No. (tanggal)/5/ S. Ket/Dir/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Secendry Ramartin Anton Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Medika, atas nama Dimas Bagus Saputra dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : korban laki-laki usia 18 tahun, pada pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, x 0,3 cm. Kelainan tersebut disebabkan karena korban bersentuhan dengan benda tajam. Korban mengalami perlukaan yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23:00 WIB terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Dimas Bagus Saputra di Jalan umum Padukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama sama teman-teman yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, sdr. Dimas Adi Prasetya, sdr. Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto dan anak Kharis Khoirul Aswan kumpul di Kos Terdakwa di wilayah Glagah Temon Kulonprogo. dan minum minuman beralkohol jenis GK (Gedhang Klutuk). Setelah itu Terdakwa pergi bersama teman-teman Terdakwa untuk mengantar saksi Iqbal Faizin, sesampainya di Jln Umum Padukuhan karang Kalurahan Brosot Kap.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galur Kab. Kulonprogo Terdakwa dan teman teman berhenti di pinggir jalan, tiba tiba melintas Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan sdr. Dwi Hermawan menggunakan sepeda motor scoopy dan menatap kearah rombongan Terdakwa serta berjalan zig zag, kemudian anak Kharis Khoirul Aswan mengajak untuk mengejar lalu Terdakwa dan teman teman Terdakwa mengejar dikarenakan merasa tersinggung Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan sdr. Dwi Hermawan menatap kearah rombongan Terdakwa. Setelah jarak kurang lebih 200 meter kemudian mendekati/ memepet kemudian Terdakwa membacok Anak Dimas Bagus Saputra menggunakan clurit yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan mengenai tangan kanan Anak Dimas Bagus Saputra. Setelah itu Anak Dimas Bagus Saputra dengan sdr. Dwi Hermawan berhenti di angkringan, Terdakwa dan teman teman kabur. Setelah itu Terdakwa dan teman teman dikejar sama warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Karena di kejar Terdakwa langsung masuk jalan kampung, kemudian di hadang oleh warga kemudian terdakwa dan Anak Reisyah Fauzy Akbar jatuh. Terdakwa terjatuh masuk kedalam jurang. Saat itu Terdakwa sudah tidak sadar. Kemudian setelah sadar Terdakwa berjalan keatas dan bertemu dengan warga yang sedang ronda. Kemudian Terdakwa di balaidesa dan di jemput oleh petugas kepolisian. Setelah sampai di polsek kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pembacokan. Setelah itu petugas dan warga mencari keberadaan clurit dimana Terdakwa jatuh dan di temukan clurit tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan anak Reisyah Fauzy Akbar Als Akbar menggunakan sepeda Motor Nmax New warna hitam tahun 2023 Nopol AB-5040-XXm, sdr. Iqbal Faizin berboncengan dengan sdr. Dimas Adi Prasetya Al Ndemo menggunakan sepeda motor Mio warna abu abu nomor polisi AB 2191 EP dan anak Saehuna Harianto Al Huna berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan Al Irul. menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam abu abu Nopol AB 4910 CP ;
- Bahwa Terdakwa maupun teman teman Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Anak Dimas Bagus Saputra serta sdr. Dwi Hermawan dan sebelumnya Terdakwa maupun teman temannya tidak kenal dengan Anak Dimas Bagus Saputra serta sdr. Dwi Hermawan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi A Charge maupun A de Charge yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan hasil Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23:00 WIB terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Dimas Bagus Saputra di Jalan umum Padukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama sama teman-teman yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto dan anak Kharis Khoirul Aswan kumpul di Kos Terdakwa di wilayah Glagah Temon Kulonprogo. dan minum minuman beralkohol jenis GK (Gedhang Klutuk). Setelah itu Terdakwa pergi bersama teman-teman Terdakwa untuk mengantarkan saksi Iqbal Faizin, sesampainya di Jln Umum Padukuhan karang Kalurahan Brosot Kap. Galur Kab. Kulonprogo Terdakwa dan teman teman berhenti di pinggir jalan, tiba tiba melintas Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan menggunakan sepeda motor scoopy dan menatap kearah rombongan Terdakwa serta berjalan zig zag, kemudian anak Kharis Khoirul Aswan mengajak untuk mengejar lalu Terdakwa dan teman teman Terdakwa mengejar dikarenakan merasa tersinggung Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan menatap kearah rombongan Terdakwa. Setelah jarak kurang lebih 200 meter kemudian mendekati/ memepet kemudian Terdakwa membacok Anak Dimas Bagus Saputra menggunakan clurit yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan mengenai tangan kanan Anak Dimas Bagus Saputra. Setelah melakukan pembacokan Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan berhenti di angkringan, Terdakwa dan teman teman kabur. Setelah itu Terdakwa dan teman teman dikejar sama warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Karena di kejar Terdakwa langsung masuk jalan kampung, kemudian di hadang oleh warga kemudian terdakwa dan Anak Reisyah Fauzy Akbar jatuh. Terdakwa terjatuh masuk kedalam jurang. Saat itu Terdakwa sudah tidak sadar. Kemudian setelah sadar Terdakwa berjalan keatas dan bertemu dengan warga yang sedang ronda. Kemudian Terdakwa di balaidesa dan di jemput oleh petugas kepolisian. Setelah sampai di polsek kemudian Terdakwa di tanya tanya, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pembacokan. Setelah itu petugas dan warga mencari keberadaan clurit dimana Terdakwa jatuh dan di temukan clurit tersebut ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan anak Reisyah Fauzy Akbar Als Akbar menggunakan sepeda Motor Nmax New warna hitam tahun 2023 Nopol AB-5040-XXm, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan Dimas Adi Prasetya Al Ndemo menggunakan sepeda motor Mio warna abu abu nomor polisi AB 2191 EP dan anak Saehuna Harianto Al Huna berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan Al Irul. menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam abu abu Nopol AB 4910 CP ;
- Bahwa Terdakwa maupun teman teman Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Anak Dimas Bagus Saputra serta Saksi Dwi Hermawan dan sebelumnya Terdakwa maupun teman temannya tidak kenal dengan Anak Dimas Bagus Saputra serta Saksi Dwi Hermawan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Dimas Bagus Saputra mengakibatkan luka bacok di lengan kanan sepanjang 1 centimeter, dan akibat luka yang di alami tersebut, Anak Dimas Bagus Saputra masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi *A Charge* maupun *A de Charge*, keterangan terdakwa, *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang ; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; **Atau Ketiga** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ; **Atau Keempat** :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang ;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi A Charge maupun A de Charge, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, *Visum Et Repertum* dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemenelemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) : menempatkan merupakan Kata Verbia (kata kerja) yang arti kata tersebut menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) menaruh; meletakkan; memasang atau memberikan tempat (bekas);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah memiliki arti tidak melarang (menegahkan) atau tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dia dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Kekerasan Terhadap Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak, sedangkan anak sendiri mengandung pengertian Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa yang mana dalam undang-undang perlindungan anak belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 23:00 WIB terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Dimas Bagus Saputra di Jalan umum Padukuhan Karang Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama sama teman-teman yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto dan anak Kharis Khoirul Aswan kumpul di Kos Terdakwa di wilayah Glagah Temon Kulonprogo. dan minum minuman beralkohol jenis GK (Gedhang Klutuk). Setelah itu Terdakwa pergi bersama teman-teman Terdakwa untuk mengantar saksi Iqbal Faizin, sesampainya di Jln Umum Padukuhan karang Kalurahan Brosot Kap. Galur Kab. Kulonprogo Terdakwa dan teman teman berhenti di pinggir jalan, tiba tiba melintas Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan menggunakan sepeda motor scoopy dan menatap kearah rombongan Terdakwa serta berjalan zig zag, kemudian anak Kharis Khoirul Aswan mengajak untuk mengejar lalu Terdakwa dan teman teman Terdakwa mengejar dikarenakan merasa tersinggung Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan menatap kearah rombongan Terdakwa. Setelah jarak kurang lebih 200 meter kemudian mendekati/ memepet kemudian Terdakwa membacok Anak Dimas Bagus Saputra menggunakan clurit yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan mengenai tangan kanan Anak Dimas Bagus Saputra. Setelah melakukan pembacokan Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan berhenti di angkringan, Terdakwa dan teman teman kabur. Setelah itu Terdakwa dan teman teman dikejar sama warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Karena di kejar Terdakwa langsung masuk jalan kampung, kemudian di hadang oleh warga kemudian terdakwa dan Anak Reisyah Fauzy Akbar jatuh. Terdakwa terjatuh masuk kedalam jurang. Saat itu Terdakwa sudah tidak sadar. Kemudian setelah sadar Terdakwa berjalan keatas dan bertemu dengan warga yang sedang ronda. Kemudian Terdakwa di balaidesa dan di jemput oleh petugas kepolisian. Setelah sampai di polsek kemudian Terdakwa di tanya tanya, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pembacokan. Setelah itu petugas dan warga mencari keberadaan clurit dimana Terdakwa jatuh dan di temukan clurit tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan anak Reisyah Fauzy Akbar Als Akbar menggunakan sepeda Motor Nmax New warna hitam tahun 2023 Nopol AB-5040-XXm, saksi Iqbal Faizin berboncengan dengan Dimas Adi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya Al Ndemo menggunakan sepeda motor Mio warna abu abu nomor polisi AB 2191 EP dan anak Saehuna Harianto Al Huna berboncengan dengan anak Kharis Khoirul Aswan Al Irul. menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam abu abu Nopol AB 4910 CP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun teman teman Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Anak Dimas Bagus Saputra serta Saksi Dwi Hermawan dan sebelumnya Terdakwa maupun teman temannya tidak kenal dengan Anak Dimas Bagus Saputra serta Saksi Dwi Hermawan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan tersebut Anak Dimas Bagus Saputra mengalami luka-luka. Berdasarkan *Visum Et Repertum* No. (tanggal)/5/ S. Ket/Dir/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Secendry Ramartin Anton Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia Medika, atas nama Dimas Bagus Saputra dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : korban laki-laki usia 18 tahun, pada pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, x 0,3 cm. Kelainan tersebut disebabkan karena korban bersentuhan dengan benda tajam. Korban mengalami perlukaan yang tidak mengganggu mata pencaharian (luka ringan) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Dimas Bagus Saputra masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta dipersidangan, Anak Dimas Bagus Saputra yang pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 31 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pengertian anak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan. Bahwa orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "status sebagai pegawai negeri". Bahwa apa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenpleger*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh. Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut serta melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk melakukan tindak pidananya dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, hukum pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta 2003, halaman 308 -317) ;

Menimbang, bahwa unsur yang paling relevan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan adalah unsur "turut serta melakukan" (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk serta dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama sama teman-teman yaitu anak Reisyah Fauzy Akbar, saksi Dimas Adi Prasetya, saksi Iqbal Faizin, anak Saehuna Harianto dan anak Kharis Khoirul Aswan kumpul di Kos Terdakwa di wilayah Glagah Temon Kulonprogo. dan minum minuman beralkohol jenis GK (Gedhang Klutuk). Setelah itu Terdakwa pergi bersama teman-teman Terdakwa untuk mengantar saksi Iqbal Faizin, sesampainya di Jln Umum Padukuhan karang Kalurahan Brosot Kap. Galur Kab. Kulonprogo Terdakwa dan teman teman berhenti di pinggir jalan, tiba tiba melintas Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan menggunakan sepeda motor scoopy dan menatap kearah rombongan Terdakwa serta berjalan zig zag, kemudian anak Kharis Khoirul Aswan mengajak untuk mengejar lalu Terdakwa dan teman teman Terdakwa mengejar dikarenakan merasa tersinggung Anak Dimas Bagus Saputra berboncengan dengan Saksi Dwi Hermawan menatap kearah rombongan Terdakwa.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah jarak kurang lebih 200 meter kemudian mendekati/ memepet kemudian Terdakwa membacok Anak Dimas Bagus Saputra menggunakan clurit yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan mengenai tangan kanan Anak Dimas Bagus Saputra ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak, selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri terdakwa dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dan pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dipersidangan akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan para terdakwa :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih panjang masa depannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yaitu : 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam ; 1 (satu) buah jaket warna hitam ; 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem ; 1 (satu) unit kendaraan Merk: Yamaha, Tipe: NMAX155, Warna Hitam, No.Pol terpasang AB5040-XX, Noka: MH3SG5620PJ717070, Nosin: G3L8E-1484100, berikut kunci kontak kendaraan ; 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan CONVERESE ; 1 (satu) buah celana panjang kain warna merek E-BASIC ; 1 (satu) unit kendaraan merk: Honda, Tipe F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), warna Coklat Hitam, Nopol AB-2191- EP, Noka: MHJ1M3135LK446909, Nosin: JM31E3442620, berikut STNK dan Kunci kontak kendaraan ; 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Tipe: F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), Warna HITAM SILVER, No.Pol AB-4910-CP, Noka: MH1JM3124KK984555, Nosin: JM31E2980153, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan ; 1 (satu) lembar STNK SPM merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731, Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731, Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo, beserta kunci kendaraannya ; 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pemeriksaan kesehatan dengan nomor rekam medis: 000480, tanggal 12 Februari 2023, atas nama Dimas Bagus Saputra, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bhentar Zidan Alzeky Bin Latief Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit dengan ukuran 45 Cm dengan gagang dibalut kain warna biru dan diikat dengan tali warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam. ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna krem ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk: Yamaha, Tipe: NMAX155, Warna Hitam, No.Pol terpasang AB5040-XX, Noka: MH3SG5620PJ717070, Nosin: G3L8E-1484100, berikut kunci kontak kendaraan ;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan CONVERSE ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna merek E-BASIC ;
Dikembalikan kepada Riesya Fauzi Akbar ;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk: Honda, Tipe F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), warna Coklat Hitam, Nopol AB-2191- EP, Noka: MHJ1M3135LK446909, Nosin: JM31E3442620, berikut STNK dan Kunci kontak kendaraan ;
Dikembalikan kepada saksi Dwi Hermawan ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk: Honda, Tipe: F1C02N28L0 A/T (SCOOPY), Warna HITAM SILVER, No.Pol AB-4910-CP, Noka: MH1JM3124KK984555, Nosin: JM31E2980153, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Saehuna Harianto ;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type F1C02N28L0 A/T, No.Pol AB-6990-PV, Tahun 2019, warna coklat hitam, Noka: MH1JM3120KK638731, Nosin: JM31E2635058, Atas Nama: HARWATI, S.PD.I, Alamat: Wonopeti Ped. VII RT 027/ RW 013, Kel. Karangsewu, Kec. Galur Kulonprogo, beserta kunci kendaraannya.

Dikembalikan kepada saksi Iqbal Faizin Bin Zarkasi Arifin ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pemeriksaan kesehatan dengan nomor rekam medis: 000480, tanggal 12 Februari 2023, atas nama DIMAS BAGUS SAPUTRA
- **Dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa Iqbal Faizin Bin Zarkasi Arifin,dkk**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Septian Adi Satria.,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida L, SH..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

SEPTIAN ADI SATRIA.,SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Wat